**Tidak terbatas**

Djokja, 21 Djan. (Antara):

MENOEROET soerat edaran Sekretaris Kementerian Keoeangan kepada Bank Negara, Bank Rakjat, Bank Nasional dan Bank Soerakarta antara lain ditetapkan bahwa pembatasan pengambilan kembali oeang simpanan sebagaimana termaktoeb didalam soerat kepoetoesan Menteri Keoeangan tg. 29-10-1946 mengoerangi hasrat oentoek menjimpan oeang di bank2 dari pihak chalajak. Hal ini tidak lain karena kesalahan paham tentang maksoed peratoeran itoe, karena peratoeran tsb. hanja mengenai pengambilan kembali oeang simpanan jang dimasoekkan dalam bank2 dsb. sebeloem oeang Repoeblik dikeloearkan. Oeang simpanan baroe dalam bank artinja simpanan sesoedah keloearnja ORI tidak terbatas dalam pengambilannja kembali.